



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khoirul Anwar, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 22 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 22 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan/dilaksanakan di Gereja

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpn



GKJW Sitariano Desa Sitariano Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sesongko Sukmo Wiweko, Sp. dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3507.PK.2011.0239 pada tanggal 03 Agustus 2011;

2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga layaknya suami isteri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Malang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang Bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 12 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, kemudian sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatan tersebut;

5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan, adalah disebabkan antara lain:

- a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- c. Tergugat suka dan sering minum-minuman keras;
- d. Tergugat suka main judi;

6. Bahwa keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan Kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil.

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 atau selama 4 tahun 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya seperti alamat tersebut diatas.

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin



dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan.

9. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Negeri Kapanjen berkenen untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alas an-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, untuk gugatan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Gereja GKJW Sitarjo Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sesongko Sukmo Wiweko, Sp. dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3507.PK.2011.0239 pada tanggal 03 Agustus 2011, Putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut hukum.
4. Atau bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tertanggal 25 Mei 2023, 22 Juni 2023, 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara akan diputus secara *verstek*, namun Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan dengan pembuktian dari pihak Penggugat, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan secara hukum ataukah melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kemudian membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Tertanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2011.0239 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja GKJW Sitarjo Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sesongko Sukmo Wiweko, dan saat pernikahan mereka Saksi hadir sebagai saksi;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 12 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, lalu akhirnya tinggal dirumah sendiri dan bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa pada awalnya perkawinan mereka baik-baik saja sampai punya anak 1 mereka terlihat sering cek cok, Saksi anggap biasa tapi lama-lama malah Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat mereka cekcok saat Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, lalu mereka bertengkar hebat;



- Bahwa biasanya mereka cek cok karena perkara ekonomi karena Tergugat kurang tanggung jawabnya sering minum-minuman keras dan berjudi;
- Bahwa Tergugat jarang bekerja yang lebih banyak bekerja malah Penggugat;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Penggugat di KDRT oleh Tergugat, Penggugat tidak cerita hanya setelah mereka ribut Saksi melihat muka Penggugat lebam dan mata kanan Penggugat biru;
- Bahwa kalau mereka ribut dimana saja, kadang diluar rumah sehingga banyak yang melihat dan kalau didalam rumah juga suaranya kemana-mana jadi banyak orang atau tetangga yang mendengar;
- Bahwa mereka sekarang sudah tidak satu rumah karena Penggugat sudah keluar dari rumah dan tinggal dengan orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat masih dirumah tersebut tetapi Saksi lihat jarang pulang;
- Bahwa sudah sering didamaikan tetapi tetap saja sering bertengkar karena Tergugat temperamental;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Juli 2011 di langungkan di Gereja GKJW Sitarjo Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjingwetan, dan saat mereka menikah Saksi hadir;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 12 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka sendiri:
- Bahwa pada awalnya perkawinan mereka baik-baik saja sampai punya anak 1 mereka terlihat sering cek cok lalu akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka cekcok hanya pernah mendengar dari keterangan istri Saksi dan Saksi pernah ikut dalam rundingan keluarga membahas masalah Penggugat dan Tergugat ini;
- Bahwa mereka cekcok karena Tergugat kurang bisa tanggung jawab dengan keluarga, sering mabuk-mabukkan dan menghabiskan uang buat judi;



- Bahwa Tergugat jarang bekerja yang lebih banyak bekerja malah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena sering melihat Terdakwa minum-minum di kampung dan saat Saksi menengok Penggugat di rumahnya, Saksi melihat Tergugat pulang mabuk;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Penggugat di KDRT oleh Tergugat, Penggugat tidak cerita tapi dalam rundingan keluarga disebutkan kalau Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah satu kali menyaksikan pertengkaran mereka pada saat bertamu ke rumah Penggugat;
- Bahwa sepertinya sudah sulit untuk didamaikan karena Penggugat sudah tidak mau Kembali kerumahnya;
- Bahwa Anak mereka sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sudah sering didamaikan tetapi tetap saja sering bertengkar karena Tergugat temperamental;
- Bahwa setahu saya Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2021 mereka sudah pisah dan hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kemudian tidak mengajukan Kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian karena terjadinya perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Malang, adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang berlangsung terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada tahun 2021 mereka sudah hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjadi hubungan selayaknya suami istri dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga sulit untuk bersatu kembali untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai aslinya, sehingga



secara formalitas bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk dipergunakan sebagai bukti surat Penggugat yang sah dalam perkara ini, serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ada relevansinya dengan gugatan ini, tidak akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507.PK.2011.0239 pada tanggal 03 Agustus 2011 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi yang bernama SAKSI 1 dan Saksi 2, maka ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah disatukan dalam ikatan perkawinan hadapan Pemuka Kristen dan telah dicatat/diregister secara hukum sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507.PK.2011.0239 pada tanggal 03 Agustus 2011 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sebagaimana yang dijadikan dasar atau alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu SAKSI 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami percecokan dan pertengkaran sejak kelahiran anak mereka, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab, sering minum-minuman keras dan berjudi, dan Tergugat juga pernah melakukan KDRT yang mana Saksi Eko



Mulianto pernah melihat wajah Penggugat lebam dan mata kanan Penggugat biru setelah mereka bertengkar, dan para Saksi pernah menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu sehingga Penggugat mantap untuk mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian syarat sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait Petitum kesatu gugatan Penggugat dikarenakan pertimbangannya terkait dengan Petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang dimohonkan Penggugat agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011 sebagaimana yang telah tercatat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507.PK.2011.0239 pada tanggal 03 Agustus 2011 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian salinan putusan agar dapat dikeluarkannya Akta Perceraian, maka Majelis Hakim akan menambah amar dalam putusan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengirimkan salinan putusan tersebut adalah Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, maka untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register yang tersedia untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah diatur sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dinyatakan bahwa;

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepanjen Paser Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat dikarenakan dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR bahwa biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 21 Juli 2011 di Gereja GKJW Sitarjo Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sesongko Sukmo Wiweko, Sp., dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507.PK.2011.0239 pada tanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.171.300,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran..... : Rp30.000,00;
2. ATK..... : Rp80.000,00;
3. Biaya Penggandaan..... : Rp6.300,00;
4. Biaya Administrasi..... : Rp15.000,00;
5. Ongkos Panggil..... : Rp1.000.000,00;
6. PNBP..... : Rp20.000,00;
7. Sita Jaminan..... : Rp-
8. Pemeriksaan Setempat..... : Rp-
9. Meterai..... : Rp10.000,00;
- 10 Redaksi..... : Rp10.000,00; +

Jumlah..... : Rp1.171.300,00
(satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)